BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATENBELITUNG
JL. JENDERAL SUDIRMAN KM.6 TANJUNGPANDAN - BELITUNG (33413)
TELP : (0719) 9302622 | EMAIL : sekretariatpanwasbel@gmail.com

Nomor : 012/PM.00.02/K.BB-05/02/2023 Tanjungpandan, 08 Februari 2023
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : **Instruksi Pengawasan Pembentukan Pantarlih**

Yth. **Ketua Panwaslu Kecamatan**
se-Kabupaten Belitung
di –
Tempat

1. **Dasar Hukum**
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
   f. Surat Edaran Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

2. Sehubungan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan Tahapan Pembentukan badan *Adhoc* Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih), dengan hormat diinstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
   a. Menginstruksikan kepada jajaran Panwaslu Kelurahan/Desa agar segera melakukan koordinasi dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk mendapatkan salinan nama-nama Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) yang telah mendaftar di PPS Kelurahan/Desa setempat dengan memastikan bahwa Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) yang telah mendaftar bukan merupakan

salah satu anggota Partai Politik manapun melalui aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL);

b. Melaporkan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten Belitung paling lambat hari Jum'at pukul 23.00 WIB melalui email div.penhubal.belitung@gmail.com;
c. Apabila mengalami kendala atau hambatan dalam pelaksanaannya agar dapat berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Belitung;

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat dipedomani dengan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih

KETUA

HEIKAL FACKAR

Tembusan Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Belitung